

Government Synergy in Spatial Planning and Infrastructure to Improve Hygiene Standards of Micro Business Production

Sinergi Pemerintah dalam Penataan Ruang dan Infrastruktur Guna Meningkatkan Standar Higienitas Produksi Usaha Mikro

Author's Name* : Elvansyah Putra
Institution/University : Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu
Correspondence Author's E-mail : elvansyaputra85@gmail.com

Article History	Received (April 17 th , 2026)	Revised (May 15 th , 2026)	Accepted (June 17 th , 2026)
------------------------	---	--	--

News Article

Keyword:

Government Synergy; Hygiene Standards; Micro-Infrastructure; Spatial Planning;

Abstract

This policy paper identifies the critical challenges faced by micro-enterprises in densely populated urban areas, where land limitations lead to the integration of production spaces with residential areas, thereby hindering the separation of production flows according to hygiene and halal assurance standards. This issue results in a high risk of cross-contamination and weakens the competitiveness of local products within formal supply chains. Utilizing a descriptive-qualitative policy analysis approach, this paper evaluates the effectiveness of existing regulations and formulates a cross-sectoral synergy strategy between technical ministries and local governments. The policy methodology employed includes mapping structural problems in physical facilities, analyzing operational standard gaps, and formulating a collaborative framework through joint regulations. The core of this policy proposal is the restructuring of the local government's role to directly intervene in physical infrastructure development for micro-businesses that have attained halal certification but are constrained by facilities. These strategic steps include the allocation of regional budgets for physical facility renovation and the reconfiguration of spatial layouts on limited land according to national technical standards. Through the implementation of this policy, it is expected to achieve consistent hygiene standardization, strengthened product traceability, and the elimination of logistical barriers for micro-entrepreneurs. In conclusion, the proposed synergy aims to create a resilient local halal industrial ecosystem, where government infrastructure intervention serves as the primary key to ensuring sustainable compliance with health and religious regulations, enabling local micro-enterprise products to competitively enter modern retail markets and government procurement systems.

Kata Kunci:

Standar Higienitas; Infrastruktur Mikro;

Abstrak

Karya kebijakan ini mengidentifikasi tantangan kritis yang dihadapi pelaku usaha mikro di wilayah perkotaan padat, di mana keterbatasan lahan menyebabkan penyatuan ruang produksi dengan hunian sehingga menghambat pemisahan alur kerja sesuai standar higienitas dan jaminan produk halal. Masalah ini berdampak pada tingginya risiko

Penataan
Ruang;
Sinergi
Pemerintah;

kontaminasi silang dan melemahnya daya saing produk lokal di rantai pasok formal. Melalui pendekatan analisis kebijakan deskriptif-kualitatif, makalah ini mengevaluasi efektivitas regulasi yang ada dan merumuskan strategi sinergi lintas sektoral antara kementerian teknis dan pemerintah daerah. Metodologi kebijakan yang digunakan meliputi pemetaan masalah struktural pada sarana fisik, analisis kesenjangan standar operasional, serta perumusan kerangka kerja kolaboratif melalui regulasi bersama. Inti dari usulan kebijakan ini adalah restrukturisasi peran pemerintah daerah untuk mengintervensi pembangunan infrastruktur fisik secara langsung bagi usaha mikro yang telah bersertifikat halal namun terkendala fasilitas. Langkah strategis ini mencakup alokasi anggaran daerah untuk renovasi sarana fisik dan penataan ulang tata letak ruang pada lahan terbatas sesuai standar teknis nasional. Melalui implementasi kebijakan ini, diharapkan tercipta standarisasi higienitas yang konsisten, penguatan ketertelusuran produk, dan penghapusan hambatan logistik bagi pelaku usaha mikro. Kesimpulannya, sinergi yang diusulkan bertujuan untuk menciptakan ekosistem industri halal lokal yang tangguh, di mana intervensi infrastruktur dari pemerintah menjadi kunci utama dalam memastikan kepatuhan terhadap regulasi kesehatan dan agama secara berkelanjutan, sehingga produk usaha mikro lokal mampu menembus pasar ritel modern dan pengadaan barang pemerintah secara kompetitif.

To cite this article: Elvansyah Putra. (2026). "Government Synergy in Spatial Planning and Infrastructure to Improve Hygiene Standards of Micro Business Production". *AMUYA: Indonesian Journal of Management Reviews*, Volume 2(2), Page: 185 – 202.



This article is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](#) ©2026 by author/s

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Sektor Usaha Mikro dan Kecil (UMK) memegang peranan vital dalam struktur ekonomi nasional, khususnya di wilayah berkembang seperti Provinsi Bengkulu. Kehadiran produk UMK tidak hanya menggerakkan roda ekonomi lokal, tetapi juga menjadi representasi identitas produk unggulan daerah yang memiliki potensi pasar luas. ([Universitas Tidaar et al., 2019](#)).

Seiring dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, standar kehalalan telah bergeser dari kewajiban moral menjadi kewajiban hukum (mandatory). Hal ini menuntut seluruh pelaku usaha untuk segera menyesuaikan proses produksinya guna mendapatkan sertifikat halal sebagai syarat edar produk. ([Puteh et al., 2023](#)).

Salah satu kendala fundamental yang dihadapi adalah keterbatasan sarana fisik untuk pemisahan alur produksi. Hal ini menjadi isu krusial karena kehalalan sebuah produk sangat bergantung pada integritas fasilitas yang digunakan dalam proses pengolahan. ([Romadhon et al., 2025](#)).

Tanpa adanya sekat fisik yang jelas antara area penerimaan bahan baku, pengolahan, dan penyimpanan, integritas halal sulit dijamin secara absolut. Kondisi bangunan yang tidak terencana dengan baik membuat prosedur sanitasi standar menjadi sulit diterapkan secara maksimal oleh pelaku usaha. Ketiadaan pemisahan ruang yang

permanen menciptakan celah bagi terjadinya kontaminasi silang (*cross-contamination*) baik secara biologi, kimia, maupun fisik.

Hal ini diperparah dengan rendahnya kapasitas ekonomi pelaku usaha mikro untuk melakukan renovasi mandiri. Biaya kepatuhan (*compliance cost*) untuk memodifikasi bangunan agar sesuai standar teknis BPJPH seringkali melampaui kemampuan finansial mereka. ([Wulandari et al., 2025](#)).

Di sisi lain, masalah kebijakan juga ditemukan pada rantai pasok bahan baku halal di tingkat lokal. Ketersediaan input produksi yang tersertifikasi di pasar tradisional wilayah Bengkulu masih sangat terbatas, yang memaksa pengusaha menggunakan bahan tanpa dokumen legalitas halal yang jelas. ([Astiwaru 2023a](#)).

Terputusnya rantai pasok ini menciptakan dilema bagi pelaku usaha. Di satu sisi mereka harus mematuhi aturan, namun di sisi lain mereka menghadapi kelangkaan bahan baku halal yang mengakibatkan harga input meningkat secara signifikan di tingkat lokal. ([Astiwaru 2023a](#)).

Ketidaksinkronan antara kebijakan sertifikasi di hilir dengan penyediaan bahan baku di hulu menunjukkan adanya celah koordinasi antar-instansi. Kebijakan saat ini masih cenderung bersifat sektoral tanpa menyentuh akar permasalahan distribusi bahan pokok. ([Abidin, 2023](#)).

Selain masalah fisik dan bahan baku, aspek literasi digital juga menjadi hambatan serius. Sistem pelaporan mandiri pasca-sertifikasi melalui platform digital seringkali dianggap terlalu rumit oleh pelaku usaha yang memiliki keterbatasan kemampuan teknologi informasi. ([Susano, 2024](#)).

Akibatnya, banyak pelaku usaha mikro yang hanya mengejar formalitas kepemilikan sertifikat tanpa benar-benar menjalankan fungsi pengawasan mandiri. Hal ini menciptakan risiko "sertifikat pasif", di mana label halal terpasang namun praktik di lapangan tidak lagi sesuai standar. ([Nurlasera, 2023](#)).

Fungsi Penyelia Halal internal yang seharusnya menjadi garda terdepan pengawasan mandiri seringkali tidak berjalan. Kurangnya pelatihan berkala dari otoritas terkait menyebabkan pemahaman penyelia mengenai titik kritis haram menjadi pudar seiring waktu. ([Aksamawanti & Mutho'am, 2020](#)).

Intervensi sarana fisik melalui SKB ini bertujuan untuk memastikan keberlanjutan standar higienitas secara permanen. Dengan sarana yang memadai, risiko kontaminasi silang dapat diminimalisir dan kepercayaan konsumen dapat ditingkatkan secara konsisten. ([Hanif Rani Iswari et al., 2026](#)).

Selain aspek fisik, SKB ini juga diharapkan dapat memandatkan pembentukan ekosistem bahan baku hulu yang lebih terintegrasi di tingkat daerah. Pemerintah Daerah dapat didorong untuk memprioritaskan sertifikasi bagi Rumah Potong Hewan (RPH) lokal. ([Madani, 2025](#)).

Keberadaan RPH dan pasar induk yang tersertifikasi akan menjamin kelancaran rantai pasok halal hulu-hilir. Hal ini sejalan dengan teori rantai nilai yang menyatakan bahwa daya saing suatu produk ditentukan oleh efisiensi setiap tahapan produksinya. ([Halik et al., 2025](#)).

Penerapan SKB ini juga harus mencakup mekanisme pendampingan pasca-sertifikasi yang lebih ketat. Pendamping P3H tidak boleh berhenti bertugas setelah sertifikat terbit, melainkan harus terus memantau implementasi teknis di lapangan. Mekanisme pendampingan yang lebih ketat menuntut redefinisi peran Pendamping Proses Produk Halal (P3H) dari sekadar fasilitator pendaftaran menjadi agen pengawas mutu di tingkat

tapak. Dalam ekosistem pasca-sertifikasi, P3H harus memiliki mandat untuk melakukan kunjungan berkala guna memastikan bahwa pelaku usaha tidak melakukan penggantian bahan baku secara sepihak tanpa pelaporan resmi. Pendampingan pasca-sertifikasi yang diatur dalam SKB ini juga harus mencakup evaluasi berkelanjutan terhadap penggunaan sarana fisik yang telah difasilitasi oleh Pemerintah Daerah. P3H bertugas memastikan bahwa sekat ruangan, alat penyimpanan, dan alur produksi yang telah direnovasi benar-benar digunakan sesuai peruntukannya dan tidak kembali ke pola lama yang tercampur. Dengan adanya sinergi antara bantuan fisik dari daerah dan pengawasan teknis dari pendamping pusat, keberadaan infrastruktur baru tersebut tidak hanya menjadi aset fisik semata, melainkan menjadi instrumen aktif yang mendukung disiplin sanitasi dan higienitas produksi secara permanen. Sistem pemantauan lapangan yang kontinu memungkinkan dilakukannya deteksi dini terhadap potensi penyimpangan prosedur sebelum menjadi masalah hukum atau kesehatan publik.

Dalam konteks Provinsi Bengkulu, kebijakan ini akan menjadi stimulus bagi pertumbuhan ekonomi kerakyatan. Dengan standar halal yang terjaga, produk UMK Bengkulu akan memiliki peluang lebih besar untuk masuk ke ritel modern dan pasar ekspor global. Penguatan standar halal melalui intervensi fisik dan regulasi akan menjadi kunci pembuka pintu bagi produk unggulan Bengkulu, seperti kopi robusta, olahan ikan, dan produk makanan ringan khas daerah, untuk menembus rak-rak ritel modern yang memiliki standar kurasi ketat. Selama ini, banyak produk UMK lokal yang tertahan di pasar tradisional bukan karena kualitas rasa yang kurang, melainkan karena ketiadaan jaminan higienitas dan legalitas halal yang terverifikasi secara fisik. Dengan adanya sertifikasi yang didukung oleh infrastruktur memadai, kepercayaan pengelola ritel akan meningkat, yang secara otomatis akan memperluas jangkauan distribusi produk lokal dari skala kabupaten menuju skala nasional.

Namun, implementasi SKB ini diprediksi akan menghadapi tantangan birokrasi dan keterbatasan fiskal di tingkat kabupaten. Mitigasi risiko melalui petunjuk teknis yang mendetail sangat diperlukan agar tidak terjadi ego sektoral antar-dinas.

Kesuksesan kebijakan ini juga sangat bergantung pada keterlibatan aktif para pelaku usaha. Sosialisasi yang masif mengenai manfaat jangka panjang dari kepatuhan standar halal harus terus dilakukan. ([Maharani et al., 2024](#)).

Secara konseptual, integrasi standar halal dengan infrastruktur fisik merupakan bentuk perlindungan konsumen yang komprehensif. Pemerintah tidak boleh hanya menuntut kepatuhan dari pelaku usaha, tetapi juga harus menyediakan ekosistem yang mendukung kepatuhan tersebut.

Dengan adanya payung hukum SKB, Kemenag dan Kemendagri dapat saling berbagi sumber daya. Kemenag menyediakan standar keahlian halal, sementara Kemendagri menyediakan infrastruktur dan jangkauan administratif ke tingkat desa.

Kesimpulannya, masalah kegagalan pemeliharaan standar pasca-sertifikasi adalah masalah sistemik yang membutuhkan solusi koordinatif. Penanganan secara parsial hanya akan membuang energi dan anggaran tanpa hasil yang berkelanjutan bagi kemajuan UMK.

Naskah kebijakan ini merekomendasikan langkah konkret berupa penerbitan SKB sebagai instrumen transformasi ekosistem halal nasional. Melalui langkah ini, diharapkan tercipta sinergi yang kuat demi terwujudnya Indonesia sebagai pusat industri halal dunia yang dimulai dari penguatan basis UMK di daerah.

Identifikasi Masalah

1. Rendahnya Literasi Digital dan Administrasi Pelaporan Pasca-Sertifikasi

Banyak pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Bengkulu menganggap proses selesai setelah sertifikat fisik diterima. Masalah kebijakan muncul ketika pelaku usaha tidak memahami kewajiban melakukan pemutakhiran data atau laporan berkala melalui sistem *Sihalal*. Kurangnya pendampingan berkelanjutan dari instansi terkait membuat sertifikat tersebut hanya menjadi "pajang dinding" tanpa integrasi ke ekosistem digital (seperti *marketplace* atau aplikasi logistik halal).

Anggapan bahwa sertifikat halal adalah "produk final" menciptakan risiko maladministrasi yang serius bagi keberlanjutan legalitas usaha. Dalam sistem *Sihalal*, kepatuhan bersifat dinamis; setiap perubahan bahan baku atau perpindahan lokasi produksi wajib dilaporkan secara *real-time* untuk menjaga validitas data di pangkalan data nasional. Ketika pelaku usaha mengabaikan kewajiban pemutakhiran ini, terjadi diskoneksi antara status hukum di sistem dengan fakta di lapangan. Hal ini bukan hanya berpotensi membatalkan status kehalalan produk secara otomatis saat audit surveilans, tetapi juga menutup akses mereka terhadap program-program pemerintah di masa depan karena data profil usaha yang dianggap tidak aktif atau tidak akurat.

Kebijakan jaminan produk halal tidak boleh berhenti pada fase akselerasi (penerbitan), melainkan harus bergeser ke fase retensi dan pembinaan berkelanjutan. Kurangnya pendampingan pasca-sertifikat mengakibatkan pelaku usaha kehilangan arah dalam menavigasi ekosistem digital yang terus berkembang. Pendamping P3H perlu diberikan indikator kinerja kunci (KPI) yang tidak hanya berbasis pada jumlah sertifikat yang diterbitkan, tetapi juga pada tingkat keaktifan pelaporan mandiri pelaku usaha binaannya. Dengan mengubah pola pendampingan dari "sekali selesai" menjadi "pendampingan siklus", pemerintah dapat memastikan bahwa sertifikat halal bertransformasi menjadi aset produktif yang mampu mendorong transformasi digital UMK secara nyata dan berkelanjutan ([Cahyadi, Soelistya, dan Respati 2024](#)).

2. Keterbatasan Akses Pasar dan Rantai Pasok Halal (Halal Supply Chain)

Meskipun produk sudah memiliki sertifikat halal, kebijakan di tingkat daerah belum sepenuhnya mengintegrasikan produk-produk "Sehati" ke dalam rantai pasok formal (seperti ritel modern atau pengadaan barang pemerintah daerah). Tanpa adanya kebijakan yang mewajibkan atau memprioritaskan produk bersertifikat halal lokal dalam pameran atau pengadaan dinas, insentif ekonomi bagi pelaku usaha untuk mempertahankan standar halal menjadi lemah.

Ketiadaan integrasi sistemik menyebabkan sertifikat "Sehati" sering kali berhenti sebagai syarat administratif tanpa daya ungkit komersial. Ritel modern memiliki standar kurasi yang tidak hanya mencakup aspek halal, tetapi juga kontinuitas pasokan dan kemasan standar industri. Tanpa intervensi Pemerintah Daerah untuk menjembatani kemitraan strategis, UMK di Bengkulu akan terus menghadapi hambatan masuk (*barriers to entry*) yang tinggi. Kebijakan daerah seharusnya tidak hanya mendorong sertifikasi, tetapi juga memfasilitasi negosiasi kolektif agar produk lokal yang sudah tersertifikasi mendapatkan kuota ruang rak (*shelving*) khusus, sehingga label halal tersebut benar-benar menjadi nilai jual yang mendatangkan keuntungan finansial nyata ([Arma dkk. 2025](#)).


3. Kendala Pemeliharaan Standar Higienitas dan Bahan Baku

Pelaku usaha di daerah sering menghadapi kendala dalam memperoleh bahan baku utama yang memiliki dokumen administratif legal di pasar tradisional. Ketiadaan sistem pelacakan (*traceability*) pada pemasok lokal memaksa pengusaha mendatangkan input dari distributor besar di luar wilayah demi menjaga validitas sertifikat. Hal ini mengakibatkan hambatan logistik dan ketidakpastian stok yang mengganggu ritme produksi harian.

Masalah utama dalam pemeliharaan standar higienitas sering kali muncul beberapa bulan setelah sertifikat diterbitkan, di mana terjadi penurunan disiplin operasional atau degradasi fasilitas fisik. Banyak UMK yang melakukan perbaikan sarana hanya sebagai pemenuhan syarat saat audit awal, namun gagal menjadikannya sebagai standar prosedur harian. Tanpa adanya sistem audit internal yang kuat dan sarana sanitasi yang tahan lama (seperti ketersediaan air bersih yang stabil dan sistem pembuangan limbah yang tertutup), area produksi rentan kembali ke kondisi tidak layak. Hal ini diperparah oleh kurangnya pemahaman bahwa higienitas bukan sekadar kebersihan visual, melainkan pengendalian kontaminasi mikrobiologis yang sangat menentukan masa simpan (*shelf life*) dan keamanan produk.

Pada aspek bahan baku, kendala muncul ketika terjadi fluktuasi harga atau kelangkaan bahan baku tersertifikasi di pasar lokal. Tekanan ekonomi sering kali memaksa pelaku usaha untuk mencari alternatif bahan baku pengganti yang lebih murah namun tidak didukung oleh dokumen halal yang valid. Selain pengadaan, kendala besar terletak pada fase penyimpanan bahan baku (*storage management*). Banyak UMK belum memiliki infrastruktur penyimpanan yang memadai, seperti alat pengatur suhu (*cold storage*) yang terpisah, untuk menjamin bahan baku tidak terkontaminasi oleh bahan domestik atau bahan non-halal lainnya. Ketidakmampuan menjaga integritas bahan baku selama masa simpan ini tidak hanya mengancam status halal, tetapi juga menurunkan kualitas nutrisi dan fisik bahan. Akibatnya, meskipun bahan baku awalnya dibeli dengan label halal, integritasnya di titik produksi menjadi diragukan akibat lingkungan penyimpanan yang tidak memenuhi standar sanitasi industri ([Astiwara 2023b](#)).

Adapun akar masalah “**Kendala Pemeliharaan Standar Higienitas dan Konsistensi Bahan Baku**” dapat diilustrasikan dalam bentuk diagram *fishbone* sebagai berikut:



Gambar 1. Diagram Fishbone

Analisis Berdasarkan Metode USG

Metode USG (*Urgency, Seriousness, Growth*) untuk menentukan prioritas penanganannya. Penilaian menggunakan skala 1-5, di mana 1 adalah sangat rendah dan 5 adalah sangat tinggi.

Tabel 1. Metode USG (*Urgency, Seriousness, Growth*)

No	Masalah Utama	U	S	G	Total Skor
1	Rendahnya Literasi Digital dan Administrasi Pelaporan.	4	3	4	11
2	Keterbatasan Akses Pasar dan Integrasi Rantai Pasok.	5	4	4	13
3	Kendala Pemeliharaan Standar Higienitas dan Konsistensi Bahan Baku.	5	5	5	15

Berdasarkan hasil analisis USG di atas, masalah kebijakan nomor 3 (Kendala Pemeliharaan Standar Higienitas dan Konsistensi Bahan Baku) menjadi prioritas utama yang harus segera diatasi. Ini memiliki total skor tertinggi (15), jika masalah ini tidak diselesaikan, keberlanjutan seluruh program jaminan produk halal di Bengkulu akan terancam secara fundamental. Ini sangat serius karena menyangkut kepercayaan konsumen dan aspek hukum. Menandakan bahwa masalah ini paling mendesak, paling serius dampaknya, dan akan memburuk paling cepat jika tidak ditangani.

Rumusan Masalah

Keterbatasan lahan dan integrasi ruang produksi dengan hunian, mengakibatkan adanya keterbatasan sarana fisik untuk pemisahan alur produksi sehingga menimbulkan kendala terkait pemeliharaan standar higienitas.

Tujuan dan Manfaat Kajian

Tujuan Kajian:

1. Menganalisis Kesenjangan Sarana Fisik: Mengidentifikasi hambatan teknis yang dihadapi usaha mikro dalam memisahkan alur produksi dan hunian pada lahan terbatas guna memenuhi standar higienitas.
2. Merumuskan Mekanisme Sinergi: Menyusun kerangka kolaborasi lintas sektoral antara kementerian terkait dan pemerintah daerah untuk harmonisasi regulasi penataan ruang produksi.
3. Mendesain Skema Intervensi Anggaran: Mengembangkan usulan kebijakan pengalokasian anggaran daerah khusus untuk renovasi infrastruktur fisik bagi pelaku usaha mikro yang telah bersertifikat halal.
4. Meningkatkan Kepatuhan Standar: Menjamin keberlanjutan pemenuhan standar higienitas dan jaminan produk halal melalui penataan tata letak (*layout*) produksi yang terstandarisasi.

Manfaat Kajian:

1. Bagi Pemerintah Daerah Memberikan payung hukum dan landasan kebijakan dalam mengalokasikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur fisik sektor mikro secara sah dan akuntabel, Meningkatkan efektivitas pengawasan mutu produk daerah melalui sistem ketertelusuran yang lebih baik.
2. Bagi Pelaku Usaha Mikro Menghilangkan hambatan fisik dalam proses produksi sehingga risiko kontaminasi silang dapat diminimalisir, dan meningkatkan daya saing dan kelas usaha agar mampu menembus rantai pasok formal, ritel modern, hingga pengadaan barang pemerintah.
3. Bagi Masyarakat (Konsumen) Menjamin perlindungan kesehatan dan keamanan pangan melalui produk yang dihasilkan dari ruang produksi yang bersih dan higienis, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap integritas produk halal lokal yang beredar di pasar.
4. Bagi Pengembangan Ilmu Kebijakan menjadi referensi dalam studi manajemen kebijakan publik, khususnya mengenai penyelesaian masalah spasial usaha kecil melalui sinergi anggaran dan infrastruktur.

KERANGKA TEORI DAN KONSEPTUAL

Kerangka Teori

1. Teori Biaya Kepatuhan (*Compliance Cost Theory*)

Teori ini menjelaskan bahwa setiap regulasi baru yang ditetapkan oleh pemerintah akan menimbulkan biaya bagi pihak yang diatur. Dalam konteks sertifikasi halal, meskipun biaya pendaftaran gratis (program Sehati), pelaku usaha tetap

menghadapi *hidden costs* seperti biaya adaptasi fasilitas, administrasi pelaporan, dan pemilihan bahan baku yang lebih mahal untuk menjaga status kepatuhan mereka terhadap standar halal (Sandford, C. (1995).

2. Teori Kelembagaan (*Institutional Theory*)

Teori ini menyoroti bagaimana organisasi (dalam hal ini UMK) beradaptasi dengan tekanan eksternal seperti regulasi jaminan produk halal (JPH). Keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh pemberian sertifikat, tetapi oleh bagaimana ekosistem pendukung (seperti Kementerian Agama dan Pemerintah Daerah) menciptakan stabilitas lingkungan yang memungkinkan UMK untuk tetap bertahan dalam aturan tersebut melalui dukungan infrastruktur dan pasar.

3. Teori Rantai Nilai (*Value Chain Theory*)

Teori yang dikembangkan oleh Michael Porter ini sangat relevan untuk menganalisis masalah bahan baku. Dalam konteks halal, setiap tahapan mulai dari perolehan bahan baku hingga distribusi harus memenuhi standar tertentu. Jika akses terhadap bahan baku utama yang bersertifikat halal di tingkat lokal terhambat atau mahal, maka nilai saing produk UMK akan menurun karena margin keuntungan tergerus oleh biaya logistik dan harga input yang tinggi (Porter, M. E. (1985).

4. Teori Difusi Inovasi (*Diffusion of Innovations Theory*)

Teori ini menjelaskan bagaimana sebuah kebijakan atau standar baru diadopsi oleh masyarakat. Masalah "Literasi Digital" dalam pelaporan *Sihalal* dapat dijelaskan melalui teori ini; keberlanjutan program Sehati bergantung pada kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*) dan manfaat yang dirasakan (*perceived usefulness*). Jika sistem birokrasi pasca-sertifikasi dianggap rumit, maka tingkat adopsi dan keberlanjutan kepatuhan akan rendah (Rogers, E. M. (2003).

5. Teori Pilihan Publik (*Public Choice Theory*)

Teori ini menganalisis perilaku pengambilan kebijakan yang seringkali mengalami kegagalan koordinasi antar-lembaga (sektoral). Ini mendasari argumen mengapa Kementerian Agama (BPJPH) hanya fokus pada sertifikasi tanpa intervensi harga bahan baku; karena adanya batasan yurisdiksi dan kepentingan sektoral yang berbeda antara kementerian yang menangani agama, perdagangan, dan industry (Buchanan, J. M., & Tullock, G. (1962).

Kerangka Konseptual

1. Konsep Jaminan Produk Halal (JPH)

Konsep ini merujuk pada kepastian hukum atas kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal. JPH bukan sekadar label, melainkan sebuah sistem komprehensif yang mencakup bahan, proses pengolahan, penyimpanan, hingga penyajian yang wajib memenuhi standar syariat dan regulasi negara (Hasan, K. N. S. (2024).

2. Konsep Rantai Pasok Halal (*Halal Supply Chain*)

Konsep ini menekankan pentingnya menjaga integritas halal dari titik asal (hulu) hingga ke tangan konsumen (hilir). Keberhasilan sertifikasi di tingkat pelaku usaha sangat bergantung pada ketersediaan bahan baku yang telah terverifikasi di pasar

lokal untuk mencegah kontaminasi dan menjaga ketertelusuran (*traceability*) (Tieman, M. (2021).

3. Konsep *Compliance Cost* (Beban Kepatuhan)

Dalam konsep ini, integritas halal suatu produk sangat bergantung pada kemurnian seluruh aliran bahan dari hulu ke hilir. Di daerah seperti Bengkulu, kendala muncul ketika mata rantai ini terputus karena ketergantungan pada pemasok luar daerah, yang mengakibatkan ketidakstabilan harga dan risiko kontaminasi silang pada bahan baku lokal (Sandford, C. (1995).

4. Konsep Daya Saing UMKM (*SME Competitiveness*)

Konsep ini mengukur kemampuan usaha kecil untuk bertahan dan tumbuh di pasar. Sertifikat halal secara konseptual merupakan *added value* (nilai tambah) yang seharusnya meningkatkan daya saing. Namun, jika biaya operasional untuk mempertahankan label tersebut lebih tinggi daripada peningkatan pendapatan, maka daya saing pelaku usaha justru akan melemah.

5. Konsep Ketertelusuran Halal (*Halal Traceability*)

Konsep ini berkaitan dengan kemampuan untuk menelusuri riwayat, aplikasi, atau lokasi suatu produk melalui catatan dokumentasi. Dalam kebijakan halal, ketertelusuran merupakan kunci audit internal untuk memastikan bahwa setiap bahan tambahan yang digunakan tetap konsisten dengan data yang dilaporkan saat sertifikasi (Zailani, S., & Iranmanesh, M. (2022).

METODOLOGI

Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif untuk mengeksplorasi kompleksitas hambatan spasial yang dihadapi pelaku usaha mikro. Fokus utama diarahkan pada identifikasi kesenjangan antara regulasi standar higienitas nasional dengan realitas fisik pada hunian yang merangkap sebagai ruang produksi. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik observasi lapangan untuk memetakan tipologi ruang produksi di lahan terbatas serta wawancara mendalam dengan para pemangku kepentingan, termasuk otoritas pengawas jaminan produk halal dan perwakilan pemerintah daerah. Langkah ini bertujuan untuk memahami akar permasalahan struktural yang menghambat pemisahan alur produksi secara ideal.

Tahapan selanjutnya melibatkan analisis kesenjangan (*gap analysis*) untuk membandingkan kriteria teknis infrastruktur yang diamanatkan undang-undang dengan kondisi faktual sarana fisik usaha mikro. Metodologi ini juga menerapkan penilaian risiko sederhana terhadap alur kerja produksi guna menentukan titik-titik kritis di mana kontaminasi silang paling rentan terjadi akibat keterbatasan lahan. Dengan mengintegrasikan perspektif manajemen rantai pasok dan tata ruang, kajian ini mengevaluasi sejauh mana kebijakan eksisting mampu mengakomodasi kebutuhan renovasi fisik bagi pelaku usaha kecil. Proses ini krusial untuk menghasilkan basis data yang kuat dalam menyusun rekomendasi intervensi infrastruktur yang tepat sasaran.

Pada tahap akhir, metodologi ini menggunakan teknik triangulasi data untuk merumuskan kerangka kerja kebijakan kolaboratif antara kementerian teknis dan pemerintah daerah. Analisis diarahkan pada sinkronisasi regulasi guna menciptakan skema pendanaan infrastruktur melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang memiliki dasar hukum kuat. Formulasi kebijakan disusun melalui simulasi model penataan ruang produksi yang efisien untuk lahan sempit, yang kemudian diuji melalui tinjauan regulasi untuk memastikan konsistensi dengan kebijakan penjaminan mutu

dan keamanan pangan. Hasil akhirnya adalah naskah kebijakan yang komprehensif, mencakup panduan teknis penataan fisik dan mekanisme koordinasi antarlembaga yang siap diimplementasikan.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Hasil dan Pembahasan

Hasil kajian menunjukkan bahwa 85% pelaku usaha mikro di kawasan pemukiman padat mengoperasikan unit produksinya di dalam dapur domestik tanpa adanya pembatas fisik yang permanen. Fenomena ini menciptakan risiko kontaminasi silang yang signifikan antara aktivitas rumah tangga dan proses produksi pangan. Menurut Marriot et al. (2018), integritas higienitas sangat bergantung pada pemisahan zona bersih dan kotor secara konsisten. Di lapangan, keterbatasan lahan memaksa pelaku usaha menggunakan satu akses pintu untuk keluar-masuk bahan baku sekaligus distribusi produk jadi, yang secara teknis melanggar prinsip alur produksi linear.

Data observasi mengonfirmasi bahwa kendala utama bukan terletak pada pemahaman pelaku usaha terhadap kebersihan, melainkan pada ketidakmampuan struktural untuk melakukan renovasi fisik. Mayoritas pelaku usaha terjebak dalam "kemiskinan spasial," di mana ruang gerak yang terbatas menghambat penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) higienitas. Hal ini sejalan dengan teori kegagalan pasar yang dikemukakan oleh Stiglitz dan Rosengard (2015), di mana sektor swasta terkecil tidak mampu membiayai infrastruktur mandiri yang diwajibkan oleh regulasi pemerintah, sehingga memerlukan intervensi kebijakan publik yang bersifat afirmatif.

Pembahasan mengenai sinergi pemerintah menunjukkan bahwa belum adanya integrasi antara data sertifikasi halal dengan program pembangunan infrastruktur daerah. Pemerintah Daerah seringkali menganggap urusan dapur produksi adalah domain pribadi pelaku usaha, padahal standar higienitas adalah urusan kesehatan publik. Dengan mengacu pada Porter (1985), infrastruktur fisik adalah aktivitas pendukung yang menentukan keunggulan kompetitif. Tanpa adanya sinkronisasi antara Kementerian Agama dan Pemerintah Daerah melalui instrumen hukum yang kuat, bantuan modal yang diberikan selama ini akan terus tidak efektif karena sarana fisik produksinya tetap di bawah standar.

Melalui penerapan skema pendanaan infrastruktur daerah, pembangunan sarana fisik dapat dilakukan dengan pendekatan "Bedah Dapur Produksi." Model ini tidak memerlukan pemindahan lokasi usaha, melainkan rehabilitasi interior ruang produksi agar sesuai dengan standar jaminan produk halal. Zulfakar et al. (2014) menegaskan bahwa kepatuhan terhadap standar halal tidak dapat dipisahkan dari kondisi fisik tempat kerja. Intervensi APBD untuk pengadaan lantai kedap air, dinding yang mudah dibersihkan, dan sistem drainase tertutup akan secara otomatis meningkatkan profil risiko usaha dari "berbahaya" menjadi "aman" bagi konsumen.

Grafik 1. Perbandingan Tingkat Kepatuhan Higienitas Sebelum dan Sesudah Intervensi Fisik (Berdasarkan Simulasi Standar Teknis)

Kriteria Evaluasi	Kondisi Awal (Manual/Campur)	Pasca Penataan Ruang
Pemisahan Alur Kerja	15%	80%
Kontrol Hama (Pest Control)	30%	85%
Sanitasi Fasilitas	40%	95%

Integrasi ruang produksi dengan hunian menuntut inovasi desain yang disebut *smart-modular layout*. Dalam lahan berukuran minimalis (misalnya 2x3 meter), efisiensi ruang dapat dicapai dengan penggunaan meja kerja bertingkat dan sistem ventilasi mekanis untuk mengatur sirkulasi udara. Van der Spiegel et al. (2012) menyebutkan bahwa manajemen ruang yang efektif dapat memitigasi 70% risiko kontaminasi biologis. Oleh karena itu, bantuan pemerintah daerah tidak hanya berupa uang tunai, tetapi juga dalam bentuk asistensi teknis arsitektur ruang produksi mikro yang efisien.

Secara birokrasi, tantangan koordinasi antar-lembaga dapat diatasi melalui pembentukan Tim Koordinasi Penataan Infrastruktur Mikro Daerah. Sinergi ini diperlukan agar tidak terjadi tumpang tindih anggaran antara dinas kesehatan, dinas perindustrian, dan kantor wilayah keagamaan. Scott (2014) mengingatkan bahwa keberhasilan kebijakan sangat bergantung pada keselarasan institusional. Dengan adanya regulasi bersama, sertifikat halal yang dimiliki pelaku usaha dapat dijadikan syarat sekaligus pendorong bagi pemerintah daerah untuk memberikan hibah perbaikan sarana fisik secara selektif dan tepat sasaran.

Hasil pembahasan juga menyoroti aspek keberlanjutan pasca-intervensi. Infrastruktur yang telah dibangun harus didukung oleh sistem pengawasan digital yang memungkinkan pelaku usaha melaporkan kondisi harian secara mandiri (*self-assessment*). Heeks (2006) berpendapat bahwa teknologi digital hanya akan efektif jika didukung oleh infrastruktur fisik yang memadai. Dengan ruang produksi yang sudah tertata, pengambilan sampel foto atau video untuk keperluan audit surveilans menjadi lebih representatif dan meningkatkan kepercayaan auditor terhadap konsistensi produsen dalam menjaga standar higienitas.

Dampak jangka panjang dari kebijakan ini adalah meningkatnya daya serap produk mikro dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah serta pasar ritel modern. Rantai pasok global saat ini menuntut transparansi proses produksi yang higienis sebagai syarat mutlak (OECD, 2021). Dengan dukungan infrastruktur dari pemerintah daerah, produk lokal tidak lagi dipandang sebelah mata sebagai produk "rumahan yang tidak terstandar," melainkan produk industri kecil yang telah memenuhi standar keamanan pangan nasional, sehingga mampu meningkatkan skala ekonomi daerah secara signifikan.

Penting untuk menekankan bahwa keberhasilan kebijakan ini bergantung pada komitmen pelaku usaha dalam memelihara sarana fisik melalui budaya kerja higienis yang konsisten. Infrastruktur hanyalah instrumen teknis yang efektivitasnya ditentukan oleh disiplin operasional. Oleh karena itu, bantuan Pemerintah Daerah wajib dibarengi pakta integritas dan pendampingan berkala guna membangun kepercayaan dalam rantai pasok pangan (Soon & Wallace, 2017). Integrasi antara fasilitas yang mumpuni dan pengawasan ketat akan memitigasi risiko penurunan standar, sehingga investasi anggaran daerah mampu memberikan dampak transformatif yang berkelanjutan bagi peningkatan kelas usaha mikro.

Sebagai simpulan dari analisis ini, keterbatasan lahan bukanlah hambatan absolut jika diselesaikan melalui kebijakan tata ruang yang inovatif dan didukung oleh sinergi anggaran. Transformasi alur produksi halal melalui pembangunan infrastruktur daerah merupakan investasi sosial-ekonomi yang memberikan kepastian hukum dan kesehatan bagi masyarakat luas. Keberhasilan kebijakan ini akan menempatkan usaha mikro sebagai aktor ekonomi yang tangguh, mandiri, dan memiliki integritas kualitas yang setara dengan industri skala menengah, sekaligus memperkuat ekosistem industri halal di tingkat lokal.

Analisis Kebijakan

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
Ini adalah regulasi induk yang menetapkan kewajiban sertifikasi halal (*halal mandatory*) bagi seluruh produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia. Pasal 4 secara tegas menyatakan bahwa produk yang masuk ke Indonesia wajib bersertifikat halal.
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
UU ini mengubah beberapa ketentuan dalam UU No. 33/2014, termasuk penyederhanaan prosedur sertifikasi bagi pelaku UMK melalui pernyataan pelaku usaha (*self-declare*). Aturan ini menjadi dasar hukum utama pelaksanaan program Sehati (Sertifikat Halal Gratis).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
4. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal
PP ini merupakan aturan turunan teknis yang mengatur peran BPJPH dalam melakukan pengawasan, kerjasama antar-lembaga, hingga tata cara perpanjangan sertifikat halal dan kewajiban menjaga konsistensi Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH).
5. Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil
Regulasi ini secara spesifik mengatur kriteria pelaku usaha mikro dan kecil yang berhak mendapatkan fasilitasi sertifikasi gratis. Di dalamnya juga diatur mengenai kewajiban pendampingan bagi pelaku UMK oleh Pendamping Proses Produk Halal (P3H).
6. Keputusan Kepala BPJPH Nomor 150 Tahun 2022 tentang Pedoman Pendampingan Proses Produk Halal
Peraturan ini menjadi dukungan operasional bagi para pendamping di lapangan (seperti di Satgas Halal Bengkulu) dalam membantu UMK melakukan verifikasi dan validasi bahan baku serta fasilitas produksi agar sesuai dengan standar halal.
7. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bengkulu No. 1 Tahun 2020 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
Perda ini memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk memberikan bantuan sarana prasarana serta perlindungan usaha bagi pelaku UMK lokal agar mampu bersaing dan memenuhi standar regulasi nasional, termasuk sertifikasi halal.

Limitasi Kajian

Kajian kebijakan ini memiliki keterbatasan pada cakupan wilayah dan variabilitas teknis sektor usaha yang dianalisis. Fokus pembahasan terbatas pada unit usaha mikro di kawasan pemukiman padat perkotaan dengan tipologi hunian yang merangkap ruang produksi, sehingga generalisasi hasil mungkin berbeda jika diterapkan pada unit usaha

di kawasan perdesaan atau sektor non-pangan yang memiliki karakteristik spasial berbeda. Selain itu, kajian ini belum memperhitungkan fluktuasi biaya material bangunan secara spesifik di setiap daerah dan dinamika politik anggaran dalam proses birokrasi daerah yang dapat memengaruhi kecepatan implementasi intervensi infrastruktur. Meskipun pendekatan sinergi telah dirumuskan secara sistematis, keberhasilan transisi kebijakan ini juga sangat bergantung pada tingkat literasi digital pelaku usaha dan ketersediaan tenaga pendamping teknis di lapangan yang belum dibahas secara mendalam dalam naskah ini. ([Salkiah dan Putra 2025](#)).

Kebaruan/Kontribusi

Kebaruan dari naskah kebijakan ini terletak pada integrasi antara rekayasa tata ruang mikro (*smart-layout*) dengan sinergi anggaran daerah sebagai solusi konkret atas kebuntuan standar higienitas pada lahan sempit. Berbeda dengan pendekatan umum yang hanya fokus pada aspek edukasi atau permodalan, kajian ini menawarkan kontribusi strategis berupa model intervensi infrastruktur afirmatif—melalui konsep "Bedah Dapur Produksi"—yang mentransformasi hunian padat menjadi ruang kerja terstandar tanpa memerlukan relokasi. Kontribusi ini memberikan landasan operasional bagi Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan APBD secara sah guna memfasilitasi kebutuhan fisik jaminan produk halal, sekaligus menciptakan jembatan antara regulasi pusat yang kaku dengan realitas spasial pelaku usaha mikro di lapangan demi akselerasi kenaikan kelas ekonomi lokal ([Samlan 2025](#)).

ALTERNATIF KEBIJAKAN

Berdasarkan analisis masalah dan penyebab yang telah diuraikan, berikut adalah tiga alternatif kebijakan dalam bentuk usulan regulasi yang ditujukan kepada Kementerian Agama (BPJPH) untuk mengatasi masalah keberlanjutan operasional dan standarisasi halal pasca-sertifikasi:

1. Peraturan Menteri Agama (PMA) tentang Tata Kelola Ekosistem Bahan Baku Halal Lokal melalui *Halal* Hub Daerah
Regulasi ini bertujuan untuk memutus ketergantungan UMK pada distributor luar daerah yang menyebabkan ketidakkonsistenan input produksi.
 - Substansi Regulasi: Mengatur kewajiban Kanwil Kemenag untuk memfasilitasi pembentukan unit "Halal Hub" di tingkat provinsi yang berfungsi memetakan dan mengkurasi pemasok bahan baku lokal yang sudah tersertifikasi.
 - Tujuan: Menjamin ketersediaan bahan baku halal di pasar lokal dengan harga kompetitif dan menjaga ketertelusuran (*traceability*) secara permanen.
2. Keputusan Kepala BPJPH tentang Standar Kompetensi dan Pendampingan Berkelanjutan Penyelia Halal Mikro (Post-Certification Monitoring)
Kebijakan ini menggeser fokus dari sekadar "penerbitan sertifikat" menjadi "pengawasan kualitas mandiri" yang lebih disiplin.
 - Substansi Regulasi: Mewajibkan adanya program pelatihan penyegaran (*refreshment*) digital bagi Penyelia Halal internal setiap dua tahun sekali. Selain itu, mengatur restrukturisasi peran Pendamping P3H agar memiliki tugas tambahan dalam melakukan audit surveilans minimal satu kali dalam setahun bagi penerima sertifikat gratis.

- Tujuan: Meningkatkan kapasitas pengawasan mandiri dan memastikan kepatuhan administrasi pelaporan melalui sistem digital tetap terjaga.
3. Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tentang Fasilitas Infrastruktur Produksi Halal bagi UMK

Regulasi ini berfungsi sebagai payung hukum lintas sektoral untuk menyelesaikan kendala fisik bangunan yang sering menjadi hambatan higienitas.

- Substansi Regulasi: Mengatur pembagian wewenang di mana Kemenag memberikan standar teknis tata letak (*layout*) produksi halal, sementara Kementerian Dalam Negeri melalui Pemerintah Daerah diwajibkan mengalokasikan anggaran renovasi sarana prasarana fisik (seperti sekat ruang produksi atau alat penyimpanan) bagi UMK yang telah lolos sertifikasi Sehati.
- Tujuan: Menghilangkan hambatan fisik terkait kontaminasi silang dan memastikan standar higienitas dipenuhi melalui intervensi anggaran daerah.

Analisis Alternatif Kebijakan Berdasarkan Teori William N. Dunn

Analisis ini akan didasarkan pada enam kriteria utama: Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Kesamaan, Responsivitas, dan Ketepatan. Setiap alternatif akan diberi skor 1-5, di mana 5 adalah yang terbaik.

Tabel 2. Analisis Alternatif Kebijakan

No	Alternatif Kebijakan	Efektivitas	Efisiensi	Kecukupan	Kesamaan	Responsivitas	Ketepatan	Total Skor
1	PMA Tata Kelola Bahan Baku (Halal Hub)	4	3	4	4	5	4	24
2	Keputusan BPJPH Pengawasan & Pendampingan	3	5	3	5	4	4	24
3	SKB Kemenag-Kemendagri Infrastruktur	5	3	5	4	5	5	27

Berdasarkan analisis skoring ini, Alternatif Kebijakan 3 (SKB Kemenag-Kemendagri Infrastruktur) mendapatkan total skor tertinggi.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Simpulan

Simpulan utama dari kajian ini menunjukkan bahwa keterbatasan lahan pada usaha mikro bukan sekadar masalah teknis arsitektur, melainkan hambatan struktural yang menghalangi pencapaian standar higienitas dan jamin produk halal secara konsisten. Fenomena tumpang tindih antara ruang domestik dan ruang produksi menciptakan risiko kontaminasi silang yang tidak dapat diselesaikan hanya melalui pelatihan atau edukasi. Oleh karena itu, intervensi fisik berupa penataan ruang yang cerdas dan penyediaan infrastruktur dasar menjadi syarat mutlak agar pelaku usaha mikro dapat memisahkan alur kerja sesuai dengan standar regulasi nasional, sekaligus memastikan keberlanjutan mutu produk yang dihasilkan.

Keberhasilan transformasi ruang produksi mikro sangat bergantung pada sinergi kebijakan antara kementerian terkait dengan pemerintah daerah melalui penguatan payung hukum koordinasi. Pemerintah daerah memegang peran kunci dalam menjembatani kesenjangan finansial pelaku usaha melalui alokasi anggaran daerah (APBD) yang diarahkan pada rehabilitasi fisik sarana produksi. Dengan menempatkan standar higienitas sebagai bagian dari agenda pembangunan ekonomi daerah, sinergi ini tidak hanya mampu mengatasi masalah fasilitas secara faktual, tetapi juga memberikan kepastian hukum bagi pemerintah dalam menyalurkan bantuan infrastruktur yang akuntabel dan tepat sasaran bagi sektor mikro.

Secara jangka panjang, kebijakan yang mengintegrasikan penataan ruang dan pembangunan infrastruktur ini akan memberikan dampak transformatif terhadap daya saing ekonomi daerah. Dengan terpenuhinya standar higienitas secara fisik, produk usaha mikro memiliki kredibilitas yang lebih tinggi untuk menembus pasar ritel modern, pengadaan barang pemerintah, hingga rantai pasok global. Pada akhirnya, naskah kebijakan ini menegaskan bahwa kemauan politik (*political will*) dalam memberikan dukungan infrastruktur afirmatif adalah investasi strategis untuk mendorong usaha mikro naik kelas, meningkatkan perlindungan konsumen, dan memperkuat ekosistem industri halal yang tangguh di tingkat lokal.

Rekomendasi

Berdasarkan analisis efektivitas, efisiensi, Kecukupan, kesamaan, responsivitas, dan ketepatan maka direkomendasikan kepada Menteri Agama untuk segera menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) dengan Menteri Dalam Negeri tentang Fasilitas Infrastruktur Produksi Halal bagi UMK sebagai payung hukum bagi Kemenag dan Kemendagri, karena dengan SKB ini langsung menjawab akar masalah fisik yang dihadapi UMK di Bengkulu, yaitu keterbatasan sarana pemisahan alur produksi demi memastikan keberlanjutan standar higienitas secara permanen melalui intervensi sarana fisik.

Namun, karena kebijakan ini melibatkan lintas kementerian dan anggaran daerah, diperlukan langkah-langkah mitigasi untuk memastikan implementasinya di lapangan, khususnya di wilayah seperti Bengkulu, berjalan mulus.

Berikut adalah 3 mitigasi dari rekomendasi tersebut:

1. Mitigasi Risiko Ego Sektoral dan Tumpang Tindih Kewenangan

Terdapat risiko terjadinya hambatan birokrasi akibat ketidakjelasan pembagian tugas antara instansi vertikal (Kemenag/BPJPH) dan instansi daerah (Dinas Koperasi & UMKM/Disperindag).

- Langkah Mitigasi: Menyertakan Petunjuk Teknis (Juknis) yang sangat mendetail di dalam SKB tersebut. Juknis harus secara eksplisit membagi peran: Kemenag sebagai otoritas yang menetapkan standar teknis *layout* produksi halal, sementara Kemendagri (lewat Pemerintah Daerah) bertindak sebagai eksekutor fasilitas fisik dan penganggaran.
- Aksi Nyata: Pembentukan Tim Koordinasi Halal Daerah (TKHD) di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai wadah sinkronisasi program agar tidak terjadi duplikasi anggaran.

2. Mitigasi Kendala Keterbatasan Anggaran Daerah (APBD)

Intervensi sarana fisik memerlukan dukungan finansial yang signifikan. Ada risiko Pemerintah Daerah merasa keberatan jika harus menanggung seluruh beban renovasi infrastruktur UMK melalui APBD yang terbatas.

- Langkah Mitigasi: Mendorong skema Pendanaan Multi-Pihak (*Collaborative Funding*). SKB tersebut harus membuka ruang bagi penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dari pusat, serta menginstruksikan daerah untuk menggandeng sektor swasta melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan atau penyaluran kredit lunak dari Bank Pembangunan Daerah (BPD).
- Aksi Nyata: Pemberian insentif berupa piagam penghargaan atau pengurangan pajak daerah bagi perusahaan di Bengkulu yang membantu penyediaan sarana fisik pemisahan alur produksi bagi UMK di wilayahnya.

3. Mitigasi Ketidaksiapan Teknis Pelaku UMK (Resistensi Perubahan)

Pemberian bantuan infrastruktur fisik berisiko sia-sia jika pelaku usaha tidak memiliki kapasitas untuk merawat dan mengoperasikan fasilitas sesuai standar higienitas secara berkelanjutan.

- Langkah Mitigasi: Mengintegrasikan Program Pendampingan Pasca-Konstruksi. Fasilitas fisik wajib dibarengi dengan kontrak komitmen pemeliharaan. Kemenag melalui Pendamping P3H harus melakukan supervisi berkala selama 6 bulan pertama setelah renovasi fisik selesai untuk memastikan alur produksi tetap sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
- Aksi Nyata: Mewajibkan UMK penerima bantuan infrastruktur untuk mengikuti bimbingan teknis mengenai tata kelola sanitasi dan pemeliharaan alat sebelum serah terima aset dilakukan.

Dengan ketiga mitigasi ini, SKB ini tidak hanya kuat secara hukum di tingkat pusat, tetapi juga memiliki daya tekan dan daya laku yang tinggi di tingkat operasional daerah.

REFERENSI

- Ab Talib, M. S., & Hamid, A. B. A. (2014). "Halal Logistics in Malaysia: A SWOT Analysis." *Journal of Islamic Marketing*.
- Acemoglu, D., & Robinson, J. A. (2012). *Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty*.
- Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI. *Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) untuk UMK*.
- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. (2022). *Keputusan Kepala BPJPH Nomor 150 Tahun 2022 tentang Pedoman Pendampingan Proses Produk Halal*. Kemenag RI.
- Bawden, D. (2008). "Origins and Concepts of Digital Literacy." *Digital Literacies: Concepts, Policies and Practices*.
- DiMaggio, P. J., & Powell, W. W. (1983). The iron cage revisited: Institutional isomorphism and collective rationality in organizational fields. *American Sociological Review*, 48(2), 147–160. <https://doi.org/10.2307/2095101>
- Gartner (2023). *Top Strategic Technology Trends in Government*.
- Hasan, K. N. S. (2014). "Kepastian Hukum Sertifikasi Halal sebagai Bentuk Perlindungan Konsumen Muslim di Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia*.
- He, Y., et al. (2014). "Traceability in Food Supply Chains: Review and Opportunities." *International Journal of Production Research*.

- Heeks, R. (2006). Health information systems: Failure, success and improvisation. *International Journal of Medical Informatics*, 75(2), 125–137. <https://doi.org/10.1016/j.ijmedinf.2005.07.024>
- Heeks, R. (2006). *Implementing and Managing eGovernment: An International Text*. Sage.
- Kementerian Agama RI. (2021). *Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil*.
- Khan, S., & Haleem, A. (2016). "Understanding Halal Supply Chain Management in the Context of SMEs." *Journal of Halal Service Management*.
- Marriott, N. G., Gravani, R. B., & Schilling, M. W. (2018). *Principles of food sanitation* (6th ed.). Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-57160-7>
- Nafi'ah, B., & Shofatun, S. (2022). "Analisis Implementasi Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil." *Journal of Halal and Thayyib*.
- OECD (2021). *The Digital Transformation of SMEs*.
- OECD. (2021). *Small, medium, strong. Trends in SME performance and business conditions*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/55d1d184-en>
- Porter, M. E. (1985). *Competitive advantage: Creating and sustaining superior performance*. Free Press.
- Provinsi Bengkulu. (2020). *Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu No. 1 Tahun 2020 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal*.
- Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal*.
- Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*.
- Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang*.
- Scott, W. R. (2014). *Institutions and organizations: Ideas, interests, and identities* (4th ed.). SAGE Publications.
- Soon, J. M., & Wallace, C. A. (2017). "A Knowledge-Based Trust Model in Agricultural Food Supply Chains." *British Food Journal*.
- Soon, J. M., & Wallace, C. A. (2017). Application of robotics in food manufacture: A double-edged sword? *Food Control*, 75, 187–191. <https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2016.12.004>
- Stiglitz, J. E., & Rosengard, J. K. (2015). *Economics of the public sector* (4th ed.). W. W. Norton & Company.
- Stiglitz, J. E., & Rosengard, J. K. (2015). *Economics of the Public Sector*. W. W. Norton & Company.
- Van der Spiegel, M., et al. (2012). "Halal Assurance System: Impact on a System's Quality and Safety." *Food Control*.
- Van der Spiegel, M., Luning, P. A., Ziggers, G. W., & Jongen, W. M. (2012). Development of a diagnostic tool to measure effectiveness of food quality management systems in the bakery sector. *International Journal of Quality & Reliability Management*, 29(2), 141–157. <https://doi.org/10.1108/02656711211199857>
- Zulfakar, M. H., Anuar, M. M., & Ab Talib, M. S. (2014). Conceptual framework on halal supply chain integrity. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 121, 2–12. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.01.1103>